

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia, sebagai negara dengan kekayaan alam yang melimpah, menghadapi tantangan serius dalam mengelola dan melindungi lingkungannya. Dari hutan hujan tropis yang luas hingga keanekaragaman hayati laut, Indonesia adalah rumah bagi berbagai ekosistem yang berperan penting dalam stabilitas lingkungan global. Namun, seiring meningkatnya aktivitas manusia, krisis kerusakan lingkungan semakin mengancam, ditandai oleh perusakan hutan, pencemaran air dan udara, degradasi tanah, hingga hilangnya keanekaragaman hayati. Kondisi ini memerlukan upaya serius dalam penegakan hukum untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah dampak buruk bagi masyarakat luas.¹

Kerusakan lingkungan di Indonesia terjadi dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah deforestasi. Indonesia mengalami tingkat deforestasi yang signifikan akibat perluasan industri perkebunan, pertambangan, dan perambahan lahan. Menurut data Forest Watch Indonesia, setiap tahun jutaan hektar hutan hilang akibat pembukaan lahan yang tidak berkelanjutan. Hal ini berdampak buruk pada kualitas udara,

¹ Indrianto, B., & Mukti, I. F, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2020), H. 38

mengganggu siklus air, dan meningkatkan risiko bencana alam seperti banjir dan longsor.²

Penegakan hukum lingkungan di Indonesia mengalami berbagai kendala. Salah satunya adalah lemahnya pengawasan dan implementasi hukum terhadap pelaku kejahatan lingkungan. Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur larangan perusakan lingkungan, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah diterbitkan untuk memberikan landasan hukum yang kuat.

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagai berikut:

Pasal 69

(1) Setiap orang dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;

² Forest Watch Indonesia, *Deforestasi Dan Tantangan Perlindungan Hutan Di Indonesia*, (Bogor: Forest Watch Indonesia, 2023), H. 3

- d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e. membuang limbah ke media lingkungan hidup;
 - f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
 - g. melepaskan produk rekayasa genetic ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
 - h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
 - i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
 - j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.³

Dalam peraturan tersebut dalam penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam menindak tegas korporasi atau individu yang melakukan perusakan lingkungan. Kasus-kasus pelanggaran lingkungan sering kali melibatkan aktor yang memiliki pengaruh politik atau ekonomi yang kuat, sehingga sulit untuk dijangkau oleh aparat penegak hukum.

³ Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Praktek KKN dalam pengelolaan sumber daya alam juga menjadi salah satu faktor utama yang menghambat penegakan hukum lingkungan. Tindakan KKN seperti suap dalam pemberian izin usaha perkebunan atau pertambangan menyebabkan penebangan hutan dan eksploitasi sumber daya yang tidak terkendali. Kondisi ini diperparah dengan lemahnya sanksi terhadap pelaku yang menyebabkan kerusakan lingkungan, sehingga mereka sering kali tidak mendapat efek jera.⁴

Masalah lainnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Banyak masyarakat yang belum memahami dampak jangka panjang dari tindakan mereka terhadap lingkungan, seperti membuang sampah sembarangan atau menggunakan bahan kimia berbahaya. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan kampanye lingkungan yang intensif untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap isu ini.

Beberapa kasus dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia, sebagai berikut:⁵

1. Kasus Pembakaran Hutan

Kasus pembakaran hutan di Indonesia telah terjadi di berbagai daerah, terutama di pulau-pulau yang memiliki

⁴ Santosa, M. A, *Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019), H. 36

⁵ Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia, Laporan Tahunan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Diakses Dari <https://www.menlhk.go.id>, Diakses Pada 10 November 2024

area perkebunan dan hutan yang luas. Berikut adalah beberapa contoh daerah di Indonesia yang pernah mengalami kasus pembakaran hutan:

- 1) Provinsi Riau: Riau menjadi salah satu wilayah yang paling sering mengalami kebakaran hutan, terutama pada musim kemarau. Kebakaran ini sering terkait dengan pembukaan lahan perkebunan, khususnya kelapa sawit.
- 2) Kalimantan Tengah: Di Kalimantan Tengah, kebakaran hutan sering terjadi di lahan gambut. Asap yang dihasilkan dari kebakaran ini bahkan berdampak hingga ke negara-negara tetangga.
- 3) Sumatera Selatan: Di wilayah ini, kebakaran hutan dan lahan kerap kali terjadi di sekitar wilayah perkebunan dan hutan produksi. Beberapa kebakaran di wilayah ini juga terkait dengan lahan gambut.
- 4) Kalimantan Barat: Kebakaran hutan di Kalimantan Barat biasanya terjadi di area lahan gambut yang mudah terbakar. Provinsi ini juga sering kali terdampak kabut asap yang cukup parah akibat kebakaran hutan.
- 5) Jambi: Jambi adalah salah satu provinsi yang mengalami kebakaran hutan parah dalam beberapa tahun terakhir. Seperti di wilayah lain, kebakaran di Jambi juga berkaitan dengan pembukaan lahan untuk perkebunan

Kebakaran hutan di daerah-daerah ini sering kali disebabkan oleh pembukaan lahan dengan cara membakar (slash-and-burn), meski tindakan ini ilegal.

2. Kasus Pencemaran Sungai

Kasus pencemaran sungai di Indonesia terjadi di berbagai wilayah, biasanya akibat limbah industri, domestik, dan aktivitas pertambangan. Berikut adalah beberapa contoh daerah yang memiliki kasus pencemaran sungai:

- 1) Sungai Citarum, Jawa Barat: Sungai ini terkenal sebagai salah satu sungai paling tercemar di dunia. Limbah industri dari pabrik-pabrik di sekitar Bandung dan limbah rumah tangga menjadi sumber utama pencemaran, membuat air sungai sangat berbahaya bagi kesehatan.
- 2) Sungai Brantas, Jawa Timur: Sungai ini mengalami pencemaran berat akibat limbah rumah tangga, industri, dan pertanian. Selain itu, penggunaan deterjen, sampah plastik, dan bahan kimia dari pabrik juga berkontribusi besar terhadap pencemaran.
- 3) Sungai Musi, Sumatera Selatan: Sungai ini tercemar oleh limbah domestik dan industri. Pencemaran diperparah oleh kegiatan penambangan pasir serta pengangkutan minyak yang melintasi sungai, menyebabkan tumpahan minyak.

- 4) Sungai Batanghari, Jambi dan Sumatera Barat: Pencemaran di sungai ini terutama disebabkan oleh aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI), yang menggunakan merkuri dan menyebabkan kerusakan ekosistem serta bahaya bagi kesehatan masyarakat sekitar.
- 5) Sungai Mahakam, Kalimantan Timur: Sungai ini tercemar akibat limbah industri dan aktivitas pertambangan batubara. Selain itu, kegiatan perkapalan dan transportasi menambah pencemaran di sungai ini, yang juga berisiko bagi kehidupan air dan masyarakat di sekitarnya.
- 6) Sungai Siak, Riau: Pencemaran di sungai ini banyak disebabkan oleh limbah dari industri pulp dan kertas, serta limbah domestik. Air sungai sering kali berubah warna dan berbau, dan pencemaran ini berisiko pada kesehatan warga serta ekosistem sungai.

Pencemaran di sungai-sungai ini mengancam kesehatan masyarakat, mengurangi kualitas air, dan merusak keanekaragaman hayati.⁶

3. Kasus Lumpur Lapindo, Jawa Timur: Bencana lumpur Lapindo di Sidoarjo yang terjadi pada tahun 2006 melibatkan PT Lapindo Brantas, yang dituduh bertanggung jawab atas semburan lumpur panas yang menggenangi

⁶ Walhi, *Tinjauan Kritis Terhadap Kebijakan Lingkungan Di Indonesia*, (Jakarta: Walhi Press, 2021), H. 19

desa-desa di sekitar area pengeboran. Meskipun ada upaya hukum dan tuntutan ganti rugi, kasus ini berlarut-larut, dengan masyarakat setempat masih belum mendapatkan keadilan yang penuh.

4. Kasus Pembuangan Limbah PT Freeport di Papua: PT Freeport Indonesia diduga melakukan pembuangan limbah tambang atau tailing ke Sungai Ajkwa, Papua, yang menyebabkan kerusakan ekosistem sungai dan dampak terhadap masyarakat sekitar. Kasus ini memunculkan kritik besar terhadap penegakan hukum lingkungan yang kurang tegas terhadap perusahaan besar, meskipun ada tuntutan dari berbagai pihak untuk memperketat pengawasan dan penegakan hukum.
5. Kasus Pencemaran Teluk Jakarta oleh Sampah Plastik: Teluk Jakarta tercemar berat oleh sampah plastik dan limbah domestik. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya, termasuk penerapan denda terhadap pembuangan sampah sembarangan dan sosialisasi, namun penegakan hukumnya masih belum maksimal dan sampah terus menumpuk.

Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, termasuk kepentingan ekonomi, kurangnya sumber daya pengawasan, serta ketidakjelasan dalam proses hukum dan sanksi.

Penegakan hukum lingkungan tidak hanya terkait dengan aturan tertulis, tetapi juga membutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Pemerintah harus bekerja sama dengan masyarakat dan sektor swasta untuk memperkuat implementasi hukum lingkungan. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan regulasi yang dibuat benar-benar diaplikasikan di lapangan, tidak hanya di atas kertas.⁷

Upaya penegakan hukum lingkungan juga harus dilengkapi dengan peningkatan kapasitas aparatur hukum yang bertugas menangani kasus-kasus lingkungan. Aparat penegak hukum perlu memiliki pemahaman yang mendalam mengenai isu lingkungan dan dampaknya. Selain itu, pemerintah juga perlu menyediakan peralatan dan teknologi yang memadai untuk memantau dan mengendalikan kerusakan lingkungan, seperti satelit pemantau hutan atau teknologi deteksi pencemaran air.⁸

Pada skala internasional, Indonesia telah berkomitmen untuk ikut serta dalam berbagai perjanjian lingkungan global, seperti Paris Agreement untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Namun, komitmen ini tidak akan efektif tanpa dukungan penegakan hukum yang kuat di tingkat nasional. Peran hukum lingkungan dalam mengurangi emisi dan menjaga ekosistem

⁷ Anwar, S, *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Menghadapi Kerusakan Alam*, (Yogyakarta: UGM Press, 2018), H. 33

⁸ Supriyanto, H, *Tantangan Dan Hambatan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Ilmu, 2022), H. 24

sangat penting agar Indonesia dapat memenuhi target internasional dan memberikan kontribusi nyata dalam mitigasi perubahan iklim.⁹

Tantangan dalam penegakan hukum lingkungan juga mencakup aspek sosial, di mana masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan atau daerah konservasi sering kali bergantung pada sumber daya alam untuk hidup. Dalam hal ini, penegakan hukum lingkungan perlu disertai dengan pemberdayaan masyarakat lokal agar mereka dapat hidup sejahtera tanpa merusak lingkungan. Pemberdayaan ini bisa dilakukan melalui program-program yang berfokus pada pengembangan ekonomi berbasis lingkungan, seperti ekowisata atau pertanian berkelanjutan.

Penegakan hukum lingkungan yang efektif memerlukan pendekatan multi-disiplin. Selain aspek hukum, perlu diperhatikan pula aspek pendidikan, ekonomi, dan teknologi untuk membangun kesadaran dan tanggung jawab kolektif terhadap lingkungan. Dalam konteks pendidikan, memasukkan isu lingkungan dalam kurikulum sekolah dapat membangun kesadaran sejak dini akan pentingnya menjaga lingkungan.¹⁰

Seiring dengan meningkatnya ancaman kerusakan lingkungan, pemerintah perlu mengevaluasi regulasi yang ada dan melakukan pembaruan jika diperlukan. Penegakan hukum

⁹ Nurhidayat, D, *Dampak Deforestasi Dan Degradasi Hutan Terhadap Perubahan Iklim Di Indonesia*, (Bogor: IPB Press, 2020), H. 48

¹⁰ Hakim, R, *Peran Teknologi Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*, (Surabaya: ITS Press, 2021), H. 12

yang efektif harus mengikuti dinamika perubahan sosial dan ekonomi yang terus berkembang. Misalnya, pengetatan regulasi terhadap penggunaan plastik sekali pakai dapat membantu mengurangi volume sampah plastik yang mencemari lautan Indonesia.

Dengan memperkuat penegakan hukum lingkungan dan melibatkan semua pihak terkait, Indonesia dapat lebih optimis dalam menghadapi krisis kerusakan lingkungan. Namun, hal ini tentu saja tidak mudah dan memerlukan komitmen jangka panjang dari seluruh elemen masyarakat. Pemerintah harus memastikan bahwa hukum lingkungan diterapkan secara konsisten untuk melindungi kelestarian sumber daya alam Indonesia bagi generasi mendatang.¹¹

Dalam perspektif fiqh siyasah, pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga dan mengelola sumber daya alam sebagai amanah dari masyarakat yang dipimpinnya. Prinsip dasar dalam fiqh siyasah menyatakan bahwa penguasa (pemimpin) harus bertindak untuk kemaslahatan rakyat. Berdasarkan kaidah fiqh yang artinya kebijakan pemimpin atas rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan, mengamanahkan bahwa setiap keputusan, termasuk dalam pengelolaan lingkungan, harus ditujukan untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat. Penegakan hukum lingkungan yang efektif adalah bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk

¹¹ Supriyanto, H, *Tantangan Dan Hambatan Penegakan ...*, H. 24

menyatakan larangan berbuat kerusakan di bumi. Dalam konteks penegakan hukum lingkungan, dalil ini menjadi dasar untuk menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari keimanan dan kepatuhan kepada Tuhan. Surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.¹³

Upaya penegakan hukum lingkungan juga harus dilengkapi dengan peningkatan kapasitas aparatur hukum yang bertugas menangani kasus-kasus lingkungan. Aparat penegak hukum perlu memiliki pemahaman yang mendalam mengenai isu lingkungan dan dampaknya. Dalam hal ini, fiqh siyasah menekankan pentingnya seorang pemimpin memiliki pengetahuan yang cukup dalam setiap keputusan yang diambil. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh yang artinya tidak boleh ada yang berfatwa kecuali yang berilmu, yang berarti bahwa aparatur yang berwenang harus memiliki keahlian dan

¹³ <https://nu.or.id/ilmu-al-quran/9-ayat-al-qur-an-tentang-menjaga-lingkungan-x4Acv>

pengetahuan dalam bidang yang diatur untuk menghasilkan kebijakan yang bijak dan tepat.¹⁴

Fiqh siyasah mendorong pemimpin untuk menjalankan amanah sesuai dengan perjanjian atau komitmen yang telah dibuat, yang selaras dengan prinsip keadilan adalah fondasi pemerintahan. Dalam konteks ini, implementasi komitmen internasional dan nasional dalam perlindungan lingkungan harus berpegang pada keadilan yang menjamin kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang.¹⁵

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis jabarkan di atas, maka penulis akan mengambil judul Penegakan Hukum Terhadap Lingkungan Dalam Menghadapi Krisis Kerusakan Lingkungan Di Indonesia Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perspektif Fiqh Siyasah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Lingkungan Dalam Menghadapi Krisis Kerusakan Lingkungan Di Indonesia Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Bagaimana Kajian Fiqh Siyasah Terhadap Penegakan Hukum Terhadap Lingkungan Dalam Menghadapi Krisis Kerusakan Lingkungan Di Indonesia Berdasarkan Pasal 69

¹⁴ Hanafi, Hasan, *Pengantar Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007), H. 47

¹⁵ Ramli, Abd Al-Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2008), H. 79

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

C. Batasan Masalah

1. Penelitian hanya mencakup jenis-jenis kerusakan lingkungan yang diatur dalam Pasal 69, seperti pencemaran, perusakan, dan aktivitas yang melanggar hukum lingkungan di Indonesia.
2. Kajian ini menghubungkan konsep penegakan hukum lingkungan dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah, termasuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kemaslahatan umat dan pemeliharaan lingkungan sebagai bagian dari maqashid syariah.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Lingkungan Dalam Menghadapi Krisis Kerusakan Lingkungan Di Indonesia Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
2. Untuk Mengetahui Kajian Fiqh Siyasah Terhadap Penegakan Hukum Terhadap Lingkungan Dalam Menghadapi Krisis Kerusakan Lingkungan Di Indonesia Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dalam

pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara (*siyasah*) yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Terhadap Lingkungan Dalam Menghadapi Krisis Kerusakan Lingkungan Di Indonesia Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perspektif Fiqh Siyasah.

- b. Untuk menambah pengetahuan dan penunjang pengembangan ilmu bagi seluruh mahasiswa fakultas syariah terkhususnya Hukum Tata Negara.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai Penegakan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Terhadap Lingkungan Dalam Menghadapi Krisis Kerusakan Lingkungan Di Indonesia Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
 - b. Menjadi salah satu referensi bagi pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Terhadap Lingkungan Dalam Menghadapi Krisis Kerusakan Lingkungan Di Indonesia Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

F. Penelitian Terdahulu

Secara umum, penelitian terdahulu dapat membantu peneliti dalam menentukan pendekatan penelitiannya dan membantu peneliti dalam menafsirkan hasil analisis data serta

menarik simpulan penelitian. Untuk menghindari kesamaan dengan penyusun sebelumnya, maka dari itu penyusun melakukan penelusuran terhadap peneliti-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun terhadap tema skripsi yang setara, berikut beberapa skripsi terdahulu:

1. Pertama Jurnal Arvin Asta Nugraha, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Fatma Ulfatun Najicha, dengan judul Peran Hukum Lingkungan Dalam Mencegah Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup, *Jurnal Hukum Tora: Hukum untuk mengatur dan melindungi masyarakat*, Volume 7 Nomor 2, Agustus 2021.¹⁶

Penelitian terdahulu membahas mengenai, Hukum Lingkungan memiliki peranan penting dalam rangka menanggulangi kerusakan lingkungan hidup. Tidak hanya dengan aturan hukum, penegakan hukum lingkungan juga merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam rangka memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang baik dan benar. Hukum Lingkungan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tatanan lingkungan atau hukum yang mengatur, memelihara dan melindungi lingkungan di sekitar manusia. Dalam mengelola

¹⁶ Arvin Asta Nugraha, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Fatma Ulfatun Najicha, Peran Hukum Lingkungan Dalam Mencegah Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Hidup, *Jurnal Hukum Tora: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, Volume 7 Nomor 2, Agustus 2021

lingkungan hidup serta sumber daya alam yang ada di dalamnya, setiap negara harus melakukan pendekatan secara terpadu atas perencanaan dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan untuk melindungi lingkungan hidup serta dapat bermanfaat bagi penduduk sekitar. Setiap negara juga diharapkan dapat memanfaatkan sumber daya alam yang dimilikinya secara wajar (*reasonable use*) serta tidak menyalahgunakan hak eksploitasi yang dimilikinya (*abuse of rights*) dan juga akan memanfaatkan *shared resources* dengan menggunakannya secara seimbang (*equity and equitable utilization*).

Sedangkan penulis membahas mengenai Krisis kerusakan lingkungan di Indonesia terus meningkat seiring dengan maraknya aktivitas industri, deforestasi, dan pencemaran yang mengancam keberlanjutan ekosistem. Penegakan hukum terhadap kerusakan lingkungan menjadi tantangan serius karena masih lemahnya pengawasan, praktik korupsi, serta kurangnya implementasi regulasi yang efektif. Di tengah kebutuhan mendesak untuk menjaga lingkungan, pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi sumber daya alam dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip fiqh siyasah berperan penting sebagai landasan etis dan normatif bagi pengambilan kebijakan publik. Fiqh siyasah menekankan pada perlindungan kemaslahatan

umum (masalah) dan keadilan, di mana pemerintah diamanahkan untuk menjalankan kebijakan yang menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan.

Persamaan penulis dan penelitian terdahulu ialah sama-sama membahas mengenai penegakan hukum lingkungan di Indonesia yang mengancam keberlanjutan ekosistem.

2. Jurnal Anika Ni'matun Nisa, Suharno, dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan Di Indonesia), *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 4 Nomor 2, Maret 2020.¹⁷

Penelitian terdahulu membahas mengenai, penelitian terdahulu lebih membahas mengenai, Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup kasus kebakaran hutan di Indonesia merupakan permasalahan yang cukup serius. Maka dari itu perlu adanya upaya penegakan hukum yang memiliki sebuah peran yang penting. Penegakan hukum dapat dijadikan sebagai aturan untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang

¹⁷ Anika Ni'matun Nisa, Suharn, Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan Di Indonesia), *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 4 Nomor 2, Maret 2020

Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum lingkungan hidup, bentuk penegakan hukum terhadap permasalahan lingkungan hidup kasus kebakaran hutan, dan pentingnya penegakan hukum untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian dapat dikatakan bahwa saat ini hukum lingkungan hidup masih dirasa lemah dalam mengatasi berbagai permasalahan lingkungan hidup yang terjadi khususnya kebakaran hutan di Indonesia. Penyebab tidak optimalnya hukum lingkungan karena kurangnya bentuk penegakan hukum yang tegas dan nyata. Untuk itulah pentingnya penegakan hukum harus terus ditegakkan demi mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Adanya penegakan hukum yang kuat dapat memberikan efek jera terhadap pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat demi terciptanya pembangunan berkelanjutan untuk kehidupan yang lebih baik.

Sedangkan penulis membahas mengenai Krisis kerusakan lingkungan di Indonesia terus meningkat seiring dengan maraknya aktivitas industri, deforestasi, dan pencemaran yang mengancam keberlanjutan ekosistem. Penegakan hukum terhadap kerusakan lingkungan menjadi

tantangan serius karena masih lemahnya pengawasan, praktik korupsi, serta kurangnya implementasi regulasi yang efektif. Di tengah kebutuhan mendesak untuk menjaga lingkungan, pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi sumber daya alam dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip fiqh siyasah berperan penting sebagai landasan etis dan normatif bagi pengambilan kebijakan publik. Fiqh siyasah menekankan pada perlindungan kemaslahatan umum (maslahah) dan keadilan, di mana pemerintah diamanahkan untuk menjalankan kebijakan yang menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan.

Persamaan penulis dan penelitian terdahulu ialah sama-sama membahas mengenai penegakan hukum lingkungan di Indonesia yang mengancam keberlanjutan ekosistem.

3. Jurnal I Gede Permana Aditya Yoga, Kadek Julia Mahadewi, dengan judul Penegakan Hukum Dalam Menangani Pencemaran Lingkungan Di Pesisir Pantai Bali, *Jurnal Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu*, Volume 13 Nomor 2, Tahun 2023.¹⁸

¹⁸ I Gede Permana Aditya Yoga, Kadek Julia Mahadewi, Penegakan Hukum Dalam Menangani Pencemaran Lingkungan Di Pesisir Pantai Bali, *Jurnal Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu*, Volume 13 Nomor 2, Tahun 2023

Penelitian terdahulu membahas mengenai, penelitian terdahulu lebih membahas mengenai, Mengkaji dan memahami bagaimana hukum lingkungan hidup digunakan untuk memitigasi degradasi lingkungan di wilayah pesisir Bali adalah tujuan dari penelitian ini. Metodologi penelitian penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan fokus pada peraturan perundang-undangan yang dikumpulkan dengan teknik penelitian hukum. Teknik deskriptif yuridis kualitatif digunakan untuk mengkaji bahan-bahan hukum yang dibedakan menjadi sumber hukum utama dan sumber hukum sekunder. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mengatasi permasalahan yang ada saat ini, bahan hukum dievaluasi dan dipelajari dari berbagai sumber hukum secara metodis dan logis. Temuan studi ini menunjukkan bahwa ada dua cara untuk menegakkan hukum lingkungan hidup: secara preventif dan represif. Tujuan dari penegakan hukum preventif adalah untuk mengawasi kepatuhan terhadap peraturan sebelum mengambil tindakan. Sebaliknya, penegakan hukum yang represif terjadi ketika suatu peraturan dilanggar. Ketiga perangkat hukum yaitu hukum administrasi, perdata, dan pidana digunakan oleh penegak hukum untuk melindungi hukum lingkungan hidup. Kolaborasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah sangat penting dalam mengatasi degradasi lingkungan di Indonesia, khususnya di wilayah pesisir Bali.

Perundang-undangan ini hanya merupakan dokumen hukum dan tidak mempunyai dampak praktis terhadap permasalahan lingkungan jika tidak ada kerjasama yang sungguh-sungguh.

Sedangkan penulis membahas mengenai Krisis kerusakan lingkungan di Indonesia terus meningkat seiring dengan maraknya aktivitas industri, deforestasi, dan pencemaran yang mengancam keberlanjutan ekosistem. Penegakan hukum terhadap kerusakan lingkungan menjadi tantangan serius karena masih lemahnya pengawasan, praktik korupsi, serta kurangnya implementasi regulasi yang efektif. Di tengah kebutuhan mendesak untuk menjaga lingkungan, pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi sumber daya alam dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip fiqh siyasah berperan penting sebagai landasan etis dan normatif bagi pengambilan kebijakan publik. Fiqh siyasah menekankan pada perlindungan kemaslahatan umum (masalah) dan keadilan, di mana pemerintah diamanahkan untuk menjalankan kebijakan yang menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan.

Persamaan penulis dan penelitian terdahulu ialah sama-sama membahas mengenai penegakan hukum

lingkungan di Indonesia yang mengancam keberlanjutan ekosistem.

4. Skripsi Redo Malopi, dengan judul *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Pencemaran Limbah Perikanan Di Desa Way Jambu Kabupaten Pesisir Barat)*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1445 H/2023 M.¹⁹

Penelitian terdahulu membahas mengenai, penelitian terdahulu lebih membahas mengenai, Jenis penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (field reasearch) dengan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan sumber data primer (diperoleh langsung dari lapangan) dan data sekunder (buku, jurnal dsb.) dan metode pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisa data dilakukan dengan kualitatif dengan metode berfikir Induktif. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Upaya

¹⁹ Redo Malopi, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Pencemaran Limbah Perikanan Di Desa Way Jambu Kabupaten Pesisir Barat)*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1445 H/2023 M

pemerintah daerah dalam menangani pengendalian pencemaran lingkungan limbah akibat kegiatan perikanan belum berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup standart operating procedure yang jelas akan pelaksanaannya, namun belum berjalan maksimal karena masih beroperasinya tambak udang di Desa Way Jambu yang menyebabkan kerusakan lingkungan akibat limbah perikanan baik di laut maupun udara yang menimbulkan gatalgatal dan bau tidak sedap yang dialami masyarakat setempat. Bahwa upaya pemerintah daerah dalam menangani pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah industri jika ditinjau dari kajian fiqh siyasah menghasilkan kemudahan-kemudahan dalam memelihara lingkungan hidup untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan berusaha menolak segala jenis kemafsadatan untuk mencegah adanya kerusakan lingkungan yang berasal dari ulah manusia sendiri demi terjaganya kelestarian lingkungan.

Sedangkan penulis membahas mengenai Krisis kerusakan lingkungan di Indonesia terus meningkat seiring dengan maraknya aktivitas industri, deforestasi, dan pencemaran yang mengancam keberlanjutan ekosistem. Penegakan hukum terhadap kerusakan lingkungan menjadi tantangan serius karena masih lemahnya pengawasan, praktik korupsi, serta kurangnya implementasi regulasi

yang efektif. Di tengah kebutuhan mendesak untuk menjaga lingkungan, pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi sumber daya alam dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip fiqh siyasah berperan penting sebagai landasan etis dan normatif bagi pengambilan kebijakan publik. Fiqh siyasah menekankan pada perlindungan kemaslahatan umum (masalah) dan keadilan, di mana pemerintah diamanahkan untuk menjalankan kebijakan yang menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan.

Persamaan penulis dan penelitian terdahulu ialah sama-sama membahas mengenai penegakan hukum lingkungan di Indonesia yang mengancam keberlanjutan ekosistem.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif yaitu dengan jenis penelitian pustaka (*Lebary Reaserch*) atau penelitian hukum normatif (*Normative Law Research*). Suatu kegiatan ilmiah, yang berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya merupakan salah satu kegiatan

Penelitian hukum normatif. Oleh karenanya, perlu dilakukan pemeriksaan lebih detail lagi terhadap fakta hukum tersebut, kemudian dilakukan pemecahan atas permasalahan tersebut.²⁰

Lebih lanjut mengenai penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.²¹ Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memberikan pendapat menurut hukum apakah peristiwa tersebut telah benar atau salah dan bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Jika ternyata salah maka penulis akan menyampaikan bagaimana kebenarannya menurut hukum tersebut.

b. Pendekatan Penelitian

Untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan yang

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), H 42

²¹Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), H 36

digunakan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:²²

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yang dilakukan adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan (isu hukum) permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan Perundang-Undangan ini contohnya dilakukan dengan memahami kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.²³

Pendekatan Perundangan-Undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti. Pendekatan perbandingan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan perbandingan terhadap peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tema/masalah dan isu-isu yang dihadapi yang telah di undangkan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Sumber Bahan Hukum dan Teknik Pengumpulan Data

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), H 133

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, H 24

a. Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.²⁴ Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yang berhubungan dengan pembahasan tentang Penegakan Hukum Terhadap Lingkungan Dalam Menghadapi Krisis Kerusakan Lingkungan Di Indonesia Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perspektif Fiqih Siyasah yakni:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, H 181

- b) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
- d) Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.²⁵ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

- a) Buku-buku ilmiah dibidang hukum
- b) Jurnal ilmiah.
- c) Artikel ilmiah

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus hukum.
- b) Situs-situs di Internet seperti ensiklopedia, wikipedia dan yang berkaitan dengan Tema Penelitian yang dikaji.

b. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan hukum

1) Teknik Pengumpulan Bahan hukum

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h 182

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (Studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.²⁶ Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan maka hal pertama yang dilakukan peneliti dalam rangka pengumpulan bahan-bahan hukum ialah mencari peraturan perundang-undangan yang mengkaji isu yang akan dibahas.²⁷ Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan tema yang akan diteliti oleh Penulis.

2) Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada Penelitian hukum yang akan dilakukan penulis, bahan hukum dianalisis menggunakan teknik Interpretasi Hukum atau Konstruksi Hukum. Interpretasi adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang dengan cara menafsirkan. Interpretasi dan konstruksi hukum menjelaskan hukum dengan cara penafsiran hukum dan logika berfikir agar dapat mengetahui seperti apa hukum itu sebenarnya.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, H 21

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, H 21

Intepretasi hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah inteprestasi, gramatikal, fungsional dan sistematis, inteprestasi tersebut penulis gunakan dalam menganalisis bahan hukum primer, skunder dan tersier guna menjelaskan dan menyajikan hasil penelitian yang telah penulis lakukan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab.I. Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

Bab.II. BAB ini mencakup Teori Peraturan Perundang-Undangan, Teori Penegakan Hukum dan Teori *Fiqh siyasah*

Bab.III. BAB ini membahas tentang Penegakan Hukum Terhadap Lingkungan Dalam Menghadapi Krisis Kerusakan Lingkungan Di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah.

Bab. IV Dalam BAB ini penulis membuat Kesimpulan dan Saran.